



## Pattern and Translation of Zakat, Tax, and Customs Terms Arabic-English-Indonesian

Olipiyah Nupus Fatonah<sup>a\*</sup>, Darsita Suparno<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Translation Department, Faculty of Adab and Humanities,  
Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

\* Corresponding Author. Email: [olipiyah.fatonah19@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:olipiyah.fatonah19@mhs.uinjkt.ac.id)

### Article Info

#### Keywords:

*Translation,  
Terms of Zakat,  
Tax,  
Customs*

### ABSTRACT

This study delves into the translation and categorization of zakat, tax, and customs-related terms, which are articulated as words and phrases. The data were derived from the Arabic-English 'Mu'jam bi Ahamma al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah', a compendium of vocabulary on zakat, taxes, and customs, issued by the authorities in Saudi Arabia. This research adopts a qualitative-descriptive approach to systematically classify and translate the terms pertaining to zakat, tax, and customs. In the translation phase, the terms from the source material are organized into words and phrases. The study identified 44 terms in word form and 395 in phrase form. Examples of word-based terms include الاستيراد [al-istîrâd] 'import', rendered as 'impor', الرُّسُومُ [al-rusûm] 'duties', rendered as 'biaya', and الواقِفُ [al-waqif] 'settlor', rendered as 'wakif'. Among the phrase-based terms are الضَّرَائِبُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ [al-darâib ghairu al-mubâsyarah] 'indirect taxes', rendered as 'pajak langsung', and ضَرِيْبَةُ الْقِيْمَةِ الْمُضَافَةِ [darîbah al-qîmah al-mudâfah] 'value added tax (VAT)', rendered as 'pajak pertambahan nilai'. These terms are translated into Indonesian through an in-depth analysis of the source text's semantics and their adaptation to analogous terms in the target language. The translation strategy is predominantly source-text-oriented. Beyond translating and categorizing the terms of zakat, tax, and customs from Arabic and English into Indonesian, this study also aims to advance translation studies in these specialized terminologies.

**Kata kunci:**  
Terjemahan,  
Istilah Zakat,  
Pajak,  
Bea Cukai.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjemahan dan klasifikasi istilah zakat, pajak, dan bea cukai dalam bentuk kata dan frasa. Sumber data utama adalah kamus Muḥjam bi Aḥamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English terbitan pemerintah Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 44 istilah berbentuk kata dan 395 istilah berbentuk frasa. Contoh istilah berbentuk kata meliputi الإِسْتِيرَادُ [al-istîrâd] <import> yang diterjemahkan menjadi <impor>, الرُّسُومُ [al-rusûm] <duties> menjadi <biaya>, dan الوَاقِفُ [al-waqif] <settlor> menjadi <wakif>. Sementara itu, contoh istilah berbentuk frasa mencakup الضَّرَائِبُ الْغَيْرُ الْمُبَاشِرَةِ [al-darâib ghairu al-mubâsyarah] <indirect taxes> yang diterjemahkan menjadi <pajak tidak langsung> dan ضَرِيْبَةُ الْقِيْمَةِ الْمُضَافَةِ [darîbah al-qîmah al-mudâfah] <value added tax (VAT)> menjadi <pajak pertambahan nilai>. Proses penerjemahan dilakukan dengan menganalisis makna teks sumber dan menyesuaikannya dengan istilah yang setara dalam bahasa sasaran. Strategi penerjemahan yang digunakan berorientasi pada teks sumber. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penerjemahan dan klasifikasi istilah zakat, pajak, dan bea cukai dari bahasa Arab dan Inggris ke bahasa Indonesia, tetapi juga mempromosikan studi terjemahan dalam bidang tersebut.

## ملخص

تناقش هذه الدراسة ترجمة المصطلحات وتصنيفها على شكل كلمات وعبارات ضمن مفاهيم الزكاة والضرائب والجمارك. تم جمع البيانات في هذه الدراسة من 'معجم بأهم المصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية' باللغتين العربية والإنجليزية، وهو معجم يحتوي على مفردات تتعلق بالزكاة والضرائب والجمارك، صادر عن الهيئات الرسمية في المملكة العربية السعودية. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي الوصفي لتصنيف وترجمة مصطلحات الزكاة والضرائب والجمارك. خلال عملية الترجمة، يتم تصنيف المصطلحات الموجودة في مصدر البيانات إلى كلمات وعبارات. وقد تم تحديد ٤٤ مصطلحًا على شكل كلمات و ٣٩٥ مصطلحًا على شكل عبارات. المصطلحات التي تأخذ شكل كلمات تشمل 'الاستيراد' و'الرسوم' و'الواقف'، بينما تشمل المصطلحات التي تأخذ شكل عبارات 'الضرائب غير المباشرة' و'ضريبة القيمة المضافة'. تُترجم بعض هذه المصطلحات إلى اللغة الإندونيسية من خلال تحليل دقيق لمعنى النص الأصلي وتكييفها مع المصطلحات المماثلة في اللغة المستهدفة. الاستراتيجية المستخدمة في الترجمة تركز على النص الأصلي. ولا تقتصر هذه الدراسة على ترجمة وتصنيف مصطلحات الزكاة والضرائب والجمارك من العربية إلى الإنجليزية ومن ثم إلى الإندونيسية فحسب، بل تسعى أيضًا لتعزيز دراسات الترجمة المتعلقة بهذه المصطلحات.

الكلمات الرئيسية:  
ترجمة ،  
مصطلح ،  
زكاة ،  
ضريبة ،  
جمارك.

## PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi terhubung melalui teknologi dan perdagangan internasional. Berita terbaru tentang bea cukai dan perdagangan antara Timur Tengah dan Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan melalui Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA) Indonesia-Iran (Santia, 2023). Permasalahan dalam negeri mengenai pajak dan bea cukai menjadi sorotan publik, terlihat pada kasus pegawai yang membongkar praktik para pejabat bea cukai, serta kasus lainnya yang menunjukkan kurangnya pengawasan penegakan hukum dan kesadaran akan pajak dan bea cukai (Daftar Kasus yang Menyeret Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, n.d.). Pemahaman yang tepat mengenai konsep keuangan seperti zakat, pajak, dan bea cukai dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi sosial. Kebutuhan memahami istilah-istilah khusus tersebut, terutama dalam bahasa Arab-Indonesia, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sumber referensi istilah untuk memahami dan menganalisis pemberitaan di negara-negara Timur Tengah dan Indonesia. Hal ini penting bagi pengkaji dan orang yang berkecimpung dalam lingkup ekonomi, ekonomi syariah, dan peraturan hukum.

Urgensi memahami penerjemahan zakat, pajak, dan bea cukai memiliki implikasi luas dan mendalam yang mencakup aspek keuangan, hukum, budaya, dan sosial. Penerjemahan istilah-istilah yang tepat dan akurat menjadi kunci untuk memastikan komunikasi yang efektif. Proses penerjemahan memerlukan alat bantu berupa kamus bahasa (Lubaba et al., 2022). Kamus sebagai sumber istilah memuat perbendaharaan kosakata dalam studi bahasa (N. A. binti Abdullah & Daulah, 2012, hal. 105). Kamus bahasa mengalami spesialisasi yang sangat pesat saat ini, terutama kamus berdasarkan istilah-istilah pada lingkup keilmuan tertentu (Wahab, 2017). Salah satu contohnya adalah Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukîyyah Arabic-English. Mu'jam tersebut dikeluarkan oleh Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai di Riyadh, Arab Saudi. Mu'jam ini dijadikan sebagai sumber data primer yang mendukung adanya istilah mengenai zakat, pajak, dan bea cukai dengan bahasa Arab sebagai bahasa sumber dan bahasa Inggris sebagai bahasa sasaran pertama. Istilah-istilah dalam Mu'jam tersebut diterjemahkan dan ditentukan polanya untuk menghasilkan terjemahan kosakata zakat, pajak, dan bea cukai dalam bahasa Indonesia. Mu'jam tersebut disebarluaskan melalui media sosial otoritas terkait (Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukîyyah Arabic-English (Zakat, Tax, Customs Glossary), 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya referensi mengenai istilah zakat, pajak, dan bea cukai untuk berbagai kalangan masyarakat di Arab Saudi.

Pengenalan istilah zakat, pajak, dan bea cukai dalam satu pembahasan merupakan hal yang jarang ditemukan. Pembahasan mengenai zakat banyak dijelaskan dalam kitab fikih, sedangkan pengertian dan prosedur pajak serta bea cukai diatur secara rinci dalam undang-undang. Referensi mengenai kosakata dalam ketiga tema tersebut sangat penting untuk memahami dan menyempurnakan munculnya kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Zakat, pajak, dan bea cukai memiliki keterkaitan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan negara maritim, mewajibkan warga Muslim untuk menunaikan zakat sebagai penyerahan sebagian harta kepada orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam karena Allah (Baznas, 2018, hal. 1). Pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara, diperoleh dari warga negara. Pajak adalah peralihan sumber daya dari sektor pribadi ke sektor publik (Sutedi, 2011, hal. 1). Bea cukai, yang juga erat kaitannya dengan pajak, sangat penting bagi Indonesia sebagai negara maritim yang memerlukan kebijakan fiskal berupa bea lalu lintas domestik. Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah pabeaan (Cukai, 2023, hal. 12).

Penelitian ini membatasi permasalahan pada istilah yang termuat dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arab-English. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana proses penerjemahan kosakata zakat, pajak, dan bea cukai? Kedua, apa saja istilah yang berupa kata dan frasa mengenai zakat, pajak, dan bea cukai? Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses terjemahan dan klasifikasi istilah berupa kata dan frasa mengenai zakat, pajak, dan bea cukai.

Penelitian mengenai penerjemahan istilah telah dilakukan dalam berbagai studi sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian oleh Annida Suri Hasanah pada tahun 2017 dengan judul Terjemahan Kamus Al-Farid Arab-Indonesia (Studi Kasus Istilah Ekonomi). Dalam penelitian tersebut, Annida mendeskripsikan teknik pemadanan istilah ekonomi dalam Kamus Al-Farid. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus studinya yang lebih spesifik pada istilah zakat, pajak, dan bea cukai.

Penelitian lain oleh Andi Mohammad Nugraha pada tahun 2019 dalam Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Akuntansi mendeskripsikan penyusunan kamus untuk mengidentifikasi berbagai teknik pemadanan istilah ekonomi. Meskipun kedua penelitian ini mengkaji penerjemahan atau pemadanan istilah, bidang yang dikaji berbeda, yaitu istilah zakat, pajak, dan bea cukai.

Penelitian oleh Nor Sahila Mansor dan kawan-kawan pada tahun 2022 berjudul *The Pattern and Translation of Chinese Address Terms in Contemporary Film Happiness Around the Corner* juga relevan. Penelitian ini mengkaji pola klasifikasi dan terjemahan nama sapaan dalam bahasa Cina pada sebuah film. Walaupun bahasa yang dikaji berbeda, penelitian ini tetap berkaitan dengan penerjemahan dan pola klasifikasi suatu bahasa.

## **TEORI DAN METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif menyajikan data kebahasaan secara langsung dengan menangkap perspektif fenomenologis untuk memahami makna dari peristiwa dalam kondisi tertentu (Zain, 2014, hal. 13). Penelitian kualitatif dalam bidang bahasa mengarahkan analisis data secara induktif. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer penelitian ini adalah istilah yang terdapat dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English yang diterbitkan oleh Zakat, Tax, and Customs Authority di Riyadh, Arab Saudi. Selain itu, data sekunder penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan berita yang terkait dengan studi ini, seperti Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab, Kamus Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Dunia Islam oleh Ahmad Baharun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, dan Kamus Pajak: Daftar Singkatan Istilah Perpajakan, Akuntansi, Bea dan Cukai, serta Peradilan Pajak Disertai dengan Penjelasan oleh Adnan Abdullah.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan proses terjemahan dalam bahasa Indonesia serta menentukan pola istilah berbentuk kata dan frasa yang terdapat dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English mengenai zakat, pajak, dan bea cukai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dan teknik pencatatan. Prosesnya meliputi: 1) Membaca dan memahami teks sumber, 2) Mengumpulkan data dengan mencatat atau mengetik kembali istilah berupa kata atau frasa yang dipilih.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis sebagai berikut: 1) Memahami dan menganalisis istilah yang dipilih berdasarkan makna leksikal dan mengelompokkan pola istilah berbentuk kata atau frasa, 2) Menerjemahkan padanan kata ke dalam bahasa Indonesia, 3)

Merekonstruksi istilah agar sesuai dengan istilah dalam bahasa sumber, dan 4) Melakukan evaluasi terhadap istilah yang telah diterjemahkan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu:

#### a. Linguistik

Linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bahasa, khususnya bahasa yang digunakan oleh manusia (Agussalim et al., 2019, hal. 79). Dalam konteks bahasa Arab, kajian linguistik mencakup beberapa aspek, yaitu fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik (Hijazi, 2004, hal. 13). Salah satu contoh studi linguistik Arab dapat dilihat pada analisis kontrastif antara bahasa Arab standar dan bahasa Arab amiyah Yaman (Suparno et al., 2022).

Pembagian satuan bahasa dimulai dari satuan terkecil hingga terbesar, beserta maknanya, dengan melihat kata dasar secara leksikal. Proses morfologi adalah tata pembentukan kata berupa morfem yang dapat berubah-ubah dengan beberapa imbuhan, seperti afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan (Suparno, 2014, hal. 10). Contoh dalam penelitian ini adalah kata *المُضَرَّح*, yang terdiri atas kata dasar *مُضَرَّح* (musharrih) dengan imbuhan alif lam (ال) dan berasal dari kata kerja *صَرَّحَ - يُصَرِّحُ* (sharraha - yusharrihu).

Sintaksis adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara kata atau leksikal, baik antara kata dengan kata maupun dengan satuan yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan kalimat. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif. Salah satu jenis frasa adalah frasa nominal, yaitu frasa berinduk satu dengan nomina sebagai induknya (Kridalaksana, 2011, hal. 232). Contoh frasa nominal dalam penelitian ini adalah *الضَّرَائِبُ الْمُبَاشِرَةُ* (ad-darā'ibu al-mubāsyiratu), yang terdiri dari gabungan dua kata: *الضَّرَائِبُ* (ad-darā'ibu) dan *المباشرة* (al-mubāsyiratu).

Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna atau arti bahasa, serta sistem tanda dalam bahasa (Dr.Moch Syarif Hidayatullah, 2017, hal. 116). Makna didefinisikan sebagai hubungan, dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan, antara ujaran dengan lambangnya (Kridalaksana, 2011, hal. 148). Berdasarkan hubungan antara kata dan maknanya, terdapat dua jenis makna: makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referensi dan hasil observasi alat indra, sedangkan makna gramatikal dipengaruhi oleh proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi pada kata tertentu (Dr.Moch Syarif Hidayatullah, 2017, hal. 118).

#### b. Terminologi

Tata istilah adalah seperangkat aturan dalam pembentukan istilah yang dihasilkan dari suatu bidang bahasa (Kridalaksana, 2011, hal. 236). Istilah didefinisikan sebagai kata atau gabungan kata yang menunjukkan konsep, proses, keadaan, atau sifat pada bidang tertentu. Istilah dapat dibagi menjadi dua kategori: istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum biasanya digunakan secara luas, sedangkan istilah khusus penggunaannya terbatas pada bidang keilmuan tertentu. Terdapat persyaratan yang menunjukkan istilah tersebut baik, ialah istilah berupa kata atau frasa yang menunjukkan pada konsep dan tidak menyimpang dari maksud, istilah yang paling ringkas, konotasi baik, sedap didengar, dan bentuknya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (Meity Taqdir Qodratillah, 2016, hal. 8-11).

Sumber istilah dalam bahasa Indonesia berasal dari pengembangan dan pemanfaatan bahasa lain, seperti bahasa daerah dan bahasa asing (Inggris, Arab, dan Belanda). Proses pepadanan istilah dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan, penyerapan, atau



gabungan keduanya. Penerjemahan istilah asing dapat memperkaya kosakata Indonesia, baik melalui penerjemahan langsung maupun penerjemahan perekaan.

Dalam pembentukan istilah melalui penerjemahan, terdapat beberapa pedoman: 1) Penerjemahan satu kata tidak harus menghasilkan satu kata. 2) Konotasi positif diterjemahkan dengan kata berkonotasi positif, begitu pula sebaliknya. 3) Kelas kata istilah asing dipertahankan dalam terjemahannya. 4) Bentuk jamak pada istilah asing dihilangkan dalam istilah Indonesia. (Meity Taqdir Qodratillah, 2016, hal. 21-25).

Penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek: 1) Meningkatkan ketersalinan secara timbal balik, contohnya "export" menjadi "ekspor" dan "passport" menjadi "paspor"; 2) Mempermudah pemahaman teks asing karena istilah tersebut sudah dikenal lebih dulu; 3) Istilah yang diserap biasanya lebih ringkas; 4) Memudahkan kesepakatan jika terdapat banyak sinonim; 5) Istilah asing sering lebih tepat karena berkonotasi baik. (Meity Taqdir Qodratillah, 2016, hal. 23-24). Pembentukan istilah dengan menggabungkan penerjemahan dan penyerapan istilah asing dilakukan dengan tetap memperhatikan hukum Diterangkan-Menerangkan (DM). Contohnya, "simple table" menjadi "tabel sederhana" dan "closed system" menjadi "sistem tertutup".

### **c. Penerjemahan**

Penerjemahan berperan penting sebagai jembatan dalam membangun komunikasi dan interaksi antarbudaya. Penerjemahan sebagai proses pemindahan makna dari ungkapan satu bahasa ke bahasa lain dengan cara yang paling mendekati dan wajar. (Moch. Syarif Hidayatullah, 2017, hal. 162). Sejalan dengan definisi tersebut, Sayogie menekankan bahwa esensi penerjemahan bukan sekadar menggantikan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan mempertahankan makna yang terkandung dalam teks sumber (Sayogie, 2008, hal. 7). Kualitas terjemahan yang baik dinilai berdasarkan tiga aspek utama: keterbacaan, keakuratan, dan keberterimaan.

Proses penerjemahan adalah rangkaian tahapan yang wajib dijalankan oleh penerjemah guna menghasilkan terjemahan yang berkualitas. Menurut Nida dan Taber, proses ini diawali dengan analisis teks sumber. Analisis ini mencakup aspek gramatikal, semantik kata, serta struktur kalimat. Selanjutnya, materi tersebut ditransfer ke dalam bahasa sasaran dan diakhiri dengan restrukturisasi materi ke dalam bentuk teks sasaran. (Ma'mur, 2007, hal. 447).

Proses penerjemahan melibatkan serangkaian tahapan yang esensial. Tahapan-tahapan ini memerlukan penggunaan metode atau strategi penerjemahan tertentu. Metode penerjemahan berfungsi sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama proses penerjemahan. Newmark menyoroti pentingnya ideologi penerjemahan dan metode yang terkandung di dalamnya, yang digambarkan melalui diagram V. Metode penerjemahan yang fokus pada bahasa sumber dikenal sebagai ideologi foreignisasi, yang mencakup penerjemahan kata per kata, penerjemahan literal, penerjemahan setia, dan penerjemahan semantik. Di sisi lain, metode penerjemahan yang mengutamakan bahasa sasaran dikenal sebagai ideologi domestikasi, yang meliputi penerjemahan adaptasi, penerjemahan bebas, penerjemahan idiomatik, dan penerjemahan komunikatif. (Susanti, 2022).

Teknik penerjemahan yang menekankan pada bahasa sumber (source language emphasis) terdapat teknik peminjaman, calque, deskripsi, padanan baku, dan penerjemahan harfiah. Teknik penerjemahan yang menekankan bahasa sasaran (target language emphasis) terdapat teknik adaptasi, kompensasi, padanan bebas, penambahan, reduksi, transposisi, generalisasi,

modulasi, partikularisasi, kreasi diskursif, amplifikasi, dan kompresi (Molina & Albir, 2002). Penelitian ini menggunakan terjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber, melihat pada teks sumber berupa bahasa Arab yang memiliki gaya budaya bahasa sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pepadanan Istilah Zakat, Pajak, dan Bea Cukai

Istilah yang telah dikumpulkan dari sumber data primer, yaitu Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English, dikelompokkan berdasarkan jumlah katanya. Terdapat istilah berupa kata tunggal dan istilah berupa frasa atau gabungan dua kata atau lebih. Dalam proses penerjemahan istilah dari bahasa Arab-Inggris ke bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran, dilakukan pepadanan istilah. Metode pepadanan istilah yang digunakan meliputi penerjemahan, penyerapan istilah, dan gabungan dari keduanya.

Contoh pepadanan istilah dengan metode penerjemahan adalah istilah الرُّسُومُ [al-rusûm] 'duties' yang diterjemahkan menjadi 'biaya' dalam bahasa Indonesia. Sinonim lain yang dapat digunakan antara lain 'bea', 'pembayaran', 'tarif', 'beban', atau 'ongkos'.

Untuk metode penyerapan istilah, contohnya adalah istilah الْوَأَقِفُ [al-wāqif] 'settlor' yang diserap langsung dari bahasa Arab menjadi 'wakif' dalam bahasa Indonesia.

Adapun contoh pepadanan istilah dengan metode gabungan penerjemahan dan penyerapan adalah istilah الْإِقْرَارُ الْجُمْرِيُّ [al-iqrâr al-jumrukiy] 'customs declaration' yang diterjemahkan menjadi 'deklarasi pabean'

### b. Analisis Terjemahan Istilah Berupa Kata dan Istilah Berupa Frasa

Penelitian ini menemukan beberapa istilah berupa kata tunggal dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English.

عربي	English	Indonesia
الْوَأَقِفُ	'settlor'	'wakif'
الِاسْتِنْفَافُ	'appeal'	'banding'
الِاسْتِيرَادُ	'import'	'impor'
الرُّسُومُ	'duties'	'biaya'
الصَّارِدَاتُ	'exports'	'ekspor'
المُسْتَوْرِدُ	'importer'	'pengimpor'
المُصَدِّرُ	'exporter'	'pengeskor'
النَّاقِلُ	'carrier'	'pengangkut'
الدَّخْلُ	'the income'	'penghasilan'
الشَّحْنَةُ	'consignment'	'pengiriman'

Analisis terjemahan istilah berupa kata:

### 1. الْوَأَقِفُ [al-wāqif] 'settlor'

Kata الْوَأَقِفُ memiliki arti 'yang berdiri, yang berhenti, tidak bergerak, pemberkah, yang mewakafkan atau pewakaf'. Dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata الْوَأَقِفُ memiliki pengertian istilah yaitu:

Wakif dalam KBBI ialah orang yang mewakafkan harta atau bendanya untuk kepentingan umum bagi kepentingan Islam.	الواقف: الشخص الذي يقوم بتأسيس الوقف ويساهم بالأصول في الوقف. يمكن الإشارة إليه بأنه مؤسس الوقف.
---	--

Kedua istilah di atas memiliki pengertian yang sama. Oleh karena itu, الْوَأَقِفُ 'settlor' merupakan penyerapan istilah dari bahasa Arab menjadi 'wakif' dalam bahasa Indonesia.

### 2. الْإِسْتِئْتَفُ [al-isti`nâf] 'appeal'

Kata الْإِسْتِئْتَفُ memiliki arti 'mengajukan banding'. Dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan kamus pajak, kata الْإِسْتِئْتَفُ memiliki pengertian istilah yaitu:

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (A. Abdullah, 2019, hal. 24).	الاستئناف: قيام الشخص -الذي صدر بشأنه قرار أو حكم- بالتظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، أو الجهة القضائية المختصة خلال المدة المحددة.
--	--

Pengertian istilah tersebut memiliki maksud yang sama, maka kata الْإِسْتِئْتَفُ 'appeal' memiliki terjemahan 'banding' dalam bahasa Indonesia.

### 3. الْإِسْتِيرَادُ [al-istîrâd] 'import' dan الْمُسْتَوْرَدُ [al-mustawrad] 'importer'

Kata الْإِسْتِيرَادُ 'import' memiliki arti 'impor' dalam bahasa Indonesia, sedangkan الْمُسْتَوْرَدُ merupakan bentuk fa'il dari الْإِسْتِيرَادُ yang menunjukkan orang atau badan yang melakukan sehingga diterjemahkan 'pengimpor/importir'. Dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan kamus pajak, istilah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	الاستيراد: تعني هذه العبارة إحضار أو الإعزاز بإحضار أي بضائع إلى إقليم الجمارك.
--	---

Pengertian istilah memiliki definisi yang sama. Oleh karena itu, الْإِسْتِيرَادُ 'import' memiliki padanan 'impor' dalam bahasa Indonesia yang merupakan penyerapan dari istilah bahasa



Inggris. Kata المُسْتَوْرَدُ 'importer' memiliki padanan 'pengimpor/importir'.

#### 4. الرُّسُومُ [al-rusûm] 'duties'

Kata الرُّسُومُ 'duties' diterjemahkan menjadi 'biaya' menurut Kamus Bahasa Arab-Indonesia Dunia Islam. Dalam Mu'jam dan kamus pajak, istilah الرُّسُومُ 'biaya' memiliki pengertian sebagai berikut:

Biaya merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء خدمة.
--	--

Pengertian tersebut memiliki maksud yang sama, maka kata الرُّسُومُ 'biaya' diterjemahkan menjadi 'biaya'.

#### 5. الصَّادِرَاتُ [al-sâdirât] 'export' dan الْمَصْدَرُ [al-masdar] 'exporter'

Kedua istilah ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu يَصْدُرُ - صَدَرَ. Kata الصَّادِرَاتُ 'export' memiliki arti 'ekspor', yang merupakan serapan dari istilah bahasa Inggris yang kemudian digunakan dalam tata istilah bahasa Indonesia. Definisi dari istilah tersebut ialah:

Ekspor merupakan setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	الصادرات: السلع والخدمات التي تنتجها دولة واحدة وتبيعها إلى الدول الأخرى. وتعتبر حركة الصادرات القوية ضرورية لتحقيق فائض في الميزان التجاري.
--	--

Pengertian tersebut memiliki maksud yang sama yaitu mengarah pada istilah الصَّادِرَاتُ 'export' artinya 'ekspor', sedangkan kata الْمَصْدَرُ 'exporter' memiliki arti orang yang melakukan kegiatan ekspor atau disebut dengan pengeksportir/eksportir.

#### 6. النَّاقِلُ [al-nâqil] 'carrier'

Kata النَّاقِلُ 'carrier' berasal dari bahasa Arab asal kata يَنْقُلُ - نَقَلَ yang artinya 'membawa, mengantar, memindahkan, mentransfer, menggeser'. Adapun النَّاقِلُ merupakan bentuk fa'il nya sehingga artinya menjadi 'pengangkut, pembawa, pengantar'. Dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Dar'ibiyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English, istilah ini memiliki pengertian:

Pengangkut ialah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut. (Direktorat Jenderal Bea Cukai)	الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه بموجب تفويض رسم.
---	--

Pengertian tersebut memiliki maksud yang sama mengarah pada النَّاقِلِ ‘carrier’ yang artinya ‘pengangkut’. Pemilihan diksi pengangkut sesuai penggunaannya dalam istilah kepabean yang ada di undang-undang.

### 7. الدَّخْلُ [al-dakhl] ‘the income’

Kata الدَّخْلُ ‘the income’ memiliki arti ‘pendapatan, penghasilan, perolehan’. Dalam Mu’jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan kamus pajak, istilah ini memiliki pengertian:

Penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	الدخل: إجمالي ما يحصل عليه الشخص نظير عمل أو نشاط يقوم به وفق القواعد والأحكام الواردة في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
---	---

Pengertian istilah tersebut mengarah pada الدَّخْلُ ‘the income’ sehingga memiliki arti penghasilan dalam bahasa Indonesia.

### 8. الشَّحْنَةُ [al-syihnah] ‘consignment’

Kata الشَّحْنَةُ ‘consignment’ memiliki arti ‘pengiriman, kiriman, kargo, beban, muatan’. Dalam Mu’jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan kamus pajak, istilah ini memiliki pengertian:

Pengiriman merupakan proses transaksi antara penjual dan pembeli kemudian melakukan pengiriman barang melalui angkutan. (Direktorat Jenderal dan Bea Cukai)	الشحنة: السلع التي يتم إرسالها تنابعياً من مصدر إلى أحد المرسل إليهم، أو التي تغطيها وثيقة نقل واحدة، تغطي شحنتها من المصدر إلى المرسل إليه، أو في حالة غياب مثل هذه الوثيقة تغطيها فاتورة منفردة.
---	--

Pengertian istilah tersebut merujuk kepada istilah الشَّحْنَةُ ‘consignment’ yang artinya ‘pengiriman’ dalam bahasa Indonesia.

Dalam Mu’jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English juga ditemukan beberapa istilah berupa frasa sebagai berikut :

عربي	English	Indonesia
الإجراءات الجُمركية	‘customs formalities’	‘prosedur bea cukai’
استرداد الضريبة	‘tax refund’	‘pengembalian pajak’
(الأصول الملموسة المادية)	‘material (tangible) assets’	‘aset berwujud’
الإقرار الجُمركي	‘customs declaration’	‘deklarasi pabean’
بوليصة الشحن	‘bill of lading’	‘konosemen’

بُولِيصَةَ الشَّحْنِ - الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى	'bill of lading - trans – shipment'	'konosemen- pindah kapal'
الدَّخْلُ الْمُعْفَى	'exempt income'	'penghasilan tidak kena pajak'
السَّنَةُ الضَّرْبِيَّةُ	'reporting year'	'tahun pajak'
ضَرْبَةُ الْقِيَمَةِ الْمُضَافَةِ	'value added tax (VAT)'	'pajak pertambahan nilai'
الضَّرَائِبُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ	'indirect taxes'	'pajak tidak langsung'

Analisis terjemahan istilah berupa frasa:

### 1. الأجراءاتُ الجُمركيَّةُ [al-ijrâ ât al-jumrukiyyah] 'customs formalities'

Frasa ini merupakan gabungan kata الأجراءاتُ (prosedur) dan الجُمركيَّةُ (kepabeanan), gabungan dari dua kata tersebut saling membentuk menjadi makna baru dari masing-masing kata. Kata الأجراءاتُ asal kata يُجْرِي - أَجْرَى yang berarti 'menyelesaikan, melaksanakan, membuat'. Kata الجُمركيَّةُ memiliki padanan 'kepabeanan, bea cukai'. Frasa الأجراءاتُ الجُمركيَّةُ 'customs formalities' memiliki arti 'prosedur kepabeanan'. Pengertian dari istilah tersebut dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English yaitu:

<i>Customs Formalities: All the operations which must be carried out by the persons concerned and by the Customs in order to comply with the Customs law.</i>	الأجراءات الجمركية: جميع العمليات التي يجب تنفيذها من قبل الأشخاص المعنيين ومن قبل الجمارك لغرض الالتزام بقانون الجمارك.
---	--

Definisi ini menunjukkan bahwa prosedur kepabeanan merupakan serangkaian operasi yang harus diselesaikan oleh pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah prosedur kepabeanan mengenai ekspor dan impor di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Frasa الأجراءاتُ الجُمركيَّةُ 'customs formalities' secara tepat diterjemahkan menjadi 'prosedur kepabeanan' dalam bahasa Indonesia.

### 2. اسْتِرْدَادُ الضَّرْبِيَّةِ [istirdâd al- darîbiyyah] 'tax refund'

Frasa اسْتِرْدَادُ الضَّرْبِيَّةِ 'tax refund' merupakan gabungan dari kata اسْتِرْدَادُ dan الضَّرْبِيَّةِ . Kata اسْتِرْدَادُ berarti 'pengembalian, pengurangan' dan kata الضَّرْبِيَّةِ berarti 'pajak'. Secara keseluruhan, frasa ini bermakna 'pengembalian pajak'. Definisi istilah tersebut dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English sebagai berikut:

<p>Pengembalian kembali pajak oleh wajib pajak, pengembalian kembali pajak biasanya pada pajak PPN diatur dalam peraturan menteri keuangan No. 120 tahun 2019.</p>	<p>استرداد الضريبة: هو طلب للاسترداد يقدمه المكلّف أو من ينوب عنه بوكالة رسمية، وتقوم الهيئة بدراسة طلب المكلّف والتحقّق من وجود مبالغ مدفوعة زائدة من قبله، وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استالم الهيئة للطلب.</p>
--	--

Pengertian dari pengembalian pajak pada peraturan menteri tersebut semakna dengan *استرداد الضريبة* dalam Mu'jam. Dengan demikian, frasa *استرداد الضريبة* 'tax refund' diterjemahkan menjadi 'pengembalian pajak' dalam bahasa Indonesia.

### 3. *الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ (المَادِّيَّةُ)* [al-asûl al-malmûsah (al mâddiyyah)] 'tangible assets (material)'

Frasa *الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ (المَادِّيَّةُ)* 'tangible assets (material)' terdiri atas tiga kata: 1) *الأصُولُ* (al-usûl) yang berarti 'aset'; 2) *المَلْمُوسَةُ* (al-malmûsah) yang berarti 'nyata, berwujud'; 3) *المَادِّيَّةُ* (al-mâddiyyah) yang berarti 'material, bahan, barang dagangan'. Frasa *الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ (المَادِّيَّةُ)* ini umumnya diterjemahkan 'aset berwujud'. Definisi istilah ini dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English adalah:

<p>Tangible asset adalah aktiva yang berwujud atau berbentuk fisik digunakan dalam kegiatan perusahaan, yaitu gedung, kendaraan, mesin, dsb. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)</p>	<p>الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ (المَادِّيَّةُ) هي الأصُولُ التي يكون لها شكل أو جوهر مادي، وتشمل الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ كلاً من الأصُولُ الثابتة، مثل الآلات والمباني والأراضي، و الأصُولُ المادية المتداولة مثل مخزون السلع والمحاصيل.</p>
--	--

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa frasa *الأصُولُ الْمَلْمُوسَةُ (المَادِّيَّةُ)* 'tangible assets (material)' dalam bahasa Arab sepadan dengan istilah 'aset berwujud' dalam bahasa Indonesia.

### 4. *الإِقْرَارُ الْجُمْرِيُّ* [al-iqrâr al-jumrukiy] 'customs declaration'

Frasa *الإِقْرَارُ الْجُمْرِيُّ* merupakan gabungan dari kata *الإِقْرَارُ* yang berarti 'ikrar, deklarasi, keputusan, dekrit' dan *الْجُمْرِيُّ* yang artinya 'bea cukai atau kepabeanan'. Frasa ini diterjemahkan menjadi 'deklarasi pabean'. Menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English:

<p>Deklarasi pabean merupakan dokumen resmi yang berisikan perincian mengenai barang yang sedang diimpor ataupun diekspor. (Direktorat Jenderal Bea Cukai)</p>	<p>الإِقْرَارُ الْجُمْرِيُّ: بيان البضائع أو إقرار يقدمه المستورد أو ممثله يصف العناصر المعرفة للبضائع المعلن عنها وكميتها بالتفصيل وفقاً لأحكام هذا القانون.</p>
--	---

Definisi tersebut mengarah pada الإقرار الجمركي 'customs declaration' yang diterjemahkan dengan 'deklarasi pabean'

### 5. بُولِيصَةِ الشَّحْنِ [bûlîsah al-syahn] 'bill of lading'

Kata majemuk yang terdiri dari بُولِيصَةِ الشَّحْنِ 'bill of lading' merupakan gabungan dari dua kata, kata بُولِيصَةِ berarti 'kebijakan, polis' dan kata الشَّحْنِ berarti 'pengiriman, kargo, muatan'. Istilah ini dapat diartikan sebagai 'daftar muatan kapal' atau 'konosemen'. Definisi menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English:

<p><i>Bill of lading (B/L):</i> Konosemen berupa dokumen muatan sebagai tanda terima barang yang menyatakan barang telah dimuat di atas kapal sebagai kontrak pengangkutan dan dokumen pemilik barang. (Kamus Kepelabuhan dan Pelayaran) (Widiyawati &amp; Ridwan, 2014, hal. 18)</p>	<p>بُولِيصَةِ الشَّحْنِ هي إيصال باستلام البضائع المشحونة وتوفر تفاصيل معينة مثل عدد العبوات، العلامات والأرقام وصف مفصل للبضائع أجرة الشحن البحري وحالة البضائع عند تحميلها على السفينة</p>
---	--

Definisi dari Mu'jam dan kamus tersebut memiliki maksud yang sama untuk istilah بُولِيصَةِ الشَّحْنِ 'bill of lading' yang diterjemahkan sebagai 'konosemen'.

### 6. بُولِيصَةِ الشَّحْنِ - الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى [bûlîsah al-syahn - al-syahn min safinah ila ukhrâ] 'bill of lading- transshipment'

Istilah بُولِيصَةِ الشَّحْنِ sering digunakan bersama dengan frasa الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى, berarti konosemen atau daftar muatan kapal, sedangkan الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى secara harfiah berarti 'pengiriman dari satu kapal ke kapal lain', yang umumnya disebut transshipment atau pindah kapal. Menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English:

<p>Transshipment/pindah kapal (diangkut terus dan diangkut lanjut): aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang/alat angkut dari suatu kawasan pabean ke kawasan pabean lainnya atau dari kawasan pabean langsung ke luar negeri.</p>	<p>بُولِيصَةِ الشَّحْنِ - الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى: يختلف هذا النوع من بوالص الشحن قليلاً عن بوليصة الشحن العادية من حيث إنها تحدد أسماء موانئ وسيطة إضافة إلى موانئ طرفية، وتوضح عادة اسم السفينة الأخرى «اللاحقة» التي من المتوقع أن تكمل الجزء التالي من الرحلة.</p>
---	---

Istilah بُولِيصَةِ الشَّحْنِ - الشَّحْنُ مِنْ سَفِينَةٍ إِلَى أُخْرَى 'bill of lading- transshipment' diterjemahkan menjadi 'konosemen - pindah kapal'.

### 7. الدَّخْلُ الْمُغْفَى [al-dakhl al-mu'fay] 'exempt income'

Frasa الدَّخْلُ الْمُغْفَى terdiri atas dua kata, kata الدَّخْلُ berarti 'penghasilan', dan kata الْمُغْفَى berarti 'yang dikecualikan, yang dimaafkan, yang diampuni'. Frasa ini dapat diartikan sebagai 'penghasilan yang dikecualikan'. Menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan Kamus Pajak:

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	الدخل المعفى: هو عبارة عن بعض أشكال الدخل غير الخاضعة للضريبة، كالمكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية، كذلك الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط طبقاً لنظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
--	--

Frasa الدَّخْلُ الْمُغْفَى 'exempt income' diterjemahkan sebagai 'penghasilan yang dikecualikan' atau lebih umum disebut 'penghasilan tidak kena pajak'.

### 8. السَّنَةُ الضَّرِبِيَّةُ [al-sanah al-darîbiyyah] 'reporting year'

Kata majemuk dari السَّنَةُ الضَّرِبِيَّةُ 'reporting year' terdiri dari السَّنَةُ yang berarti 'tahun' dan الضَّرِبِيَّةُ yang berarti 'pajak'. Istilah ini diterjemahkan sebagai 'tahun pajak'. Menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan Kamus Pajak:

Tahun Pajak ialah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)	السنة الضريبية: السنة المالية للمكلف المقررة بموجب الأنظمة الضريبية.
--	--

Istilah dari السَّنَةُ الضَّرِبِيَّةُ 'reporting year' yang diterjemahkan sebagai 'tahun pajak' merujuk pada periode waktu dalam pembayaran pajak.

### 9. ضَرِبَةُ الْقِيَمَةِ الْمُضَافَةِ [darîbah al-qîmah al-mudâfah] 'value added tax (VAT)'

Kata majemuk dari ضَرِبَةُ الْقِيَمَةِ الْمُضَافَةِ merupakan gabungan dari tiga kata. Pertama, kata ضَرِبَةُ yang artinya 'pajak'. Kedua, kata الْقِيَمَةِ artinya 'nilai, harga, tanggung jawab, arti penting, tarif, bea, biaya' (Achmad Warson Munawwir, hal. 1174; <<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/القيمة/>> [diakses 30 Maret 2023]). Ketiga, kata الْمُضَافَةِ asal kata - أَضَافَ artinya 'menambah, menggabungkan, melampirkan, menyertakan, memberi catatan' (<<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/المُضَافَةِ/>> [diakses 30 Maret 2023]). Istilah ini diterjemahkan menjadi 'pajak pertambahan nilai'.



<p>Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)</p>	<p>ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها بشكل منتظم ومستمر من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة مع بعض الاستثناءات. (Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English (Zakat, Tax, Customs Glossary), 2021)</p>
--	--

Berdasarkan pengertian Mu'jam di atas, ضريبة القيمة المضافة dapat diterjemahkan 'pajak pertambahan nilai, yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan pada semua barang dan jasa yang dibeli dan dijual secara teratur dan berkelanjutan oleh wajib pajak dengan beberapa pengecualian'.

Istilah ضريبة القيمة المضافة dalam bahasa Inggris disepadankan dengan value added tax (VAT), dan dalam bahasa Indonesia sepadan dengan 'pajak pertambahan nilai (PPN)'.

#### 10. الضَّرَائِبُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ [al-darâib ghairu al-mubâsyarah] 'indirect taxes'

Frasa الضَّرَائِبُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ 'indirect taxes' merupakan gabungan dari tiga kata dalam bahasa Arab, kata الضَّرَائِبُ berarti 'pajak', kata غَيْرُ berarti 'selain, tidak sama dengan, bukan, tanpa', dan kata الْمُبَاشَرَةِ berarti 'secara langsung, langsung'. Frasa ini dapat diterjemahkan menjadi 'pajak tidak langsung'. Menurut Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English dan Kamus Pajak:

<p>Pajak tidak langsung ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai. (Kamus Pajak oleh Adnan Abdullah)</p>	<p>الضرائب غير المباشرة هي الضرائب التي يكون تحملها على المستهلك وتُجبي عن طريق وسيط يكون هو المسؤول عن تحصيلها وتوريدها للهيئة، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية.</p>
--	--

Definisi tersebut mengarah pada istilah الضَّرَائِبُ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ 'indirect taxes' yang memiliki terjemahan 'pajak tidak langsung'.

Analisis di atas merupakan contoh terjemahan istilah yang terdapat dalam Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English mengenai istilah zakat, pajak, dan bea cukai.

#### KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis istilah-istilah dalam kamus Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English

yang berkaitan dengan zakat, pajak, dan bea cukai. Kajian ini berfokus pada 20 istilah, yang terdiri atas 10 kata tunggal dan 10 frasa. Frasa-frasa tersebut merupakan gabungan dua atau lebih kata yang termasuk dalam kategori frasa endosentris berinduk satu, dengan nomina sebagai induknya. Analisis menunjukkan bahwa pepadanan istilah-istilah tersebut dilakukan melalui tiga metode: penerjemahan, penyerapan istilah dari bahasa asing, dan kombinasi antara penerjemahan dan penyerapan istilah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Kamus Pajak: Daftar Singkatan Istilah Perpajakan, Akuntansi, Bea dan Cukai, serta Peradilan Pajak Disertai dengan Penjelasan. Andi.
- Abdullah, N. A. binti, & Daulah, A. H. (2012). *al-Māddah al-Mu'jamiyyah fi alMa'ājim al-'Arabiyyah al-Mālayuwiyyah as-Ṣunāiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah*. Majallah adDirāsāt al-Lughawīyyah wa al-Adabiyyah, 105.
- Achmad Warson Munawwir. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progressif.
- Agussalim, A., Baso, Y. S., & Zuhriah, Z. (2019). Perancangan Kamus Digital Linguistik-Arab Berbasis Windows dan Android. *Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab*, 16(2), 75–88. <https://doi.org/10.20956/JNA.V16I2.6657>
- Baznas. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (S. El-Fikri (Ed.)). Badan Amil Zakat Nasional.
- Cukai, T. P. K. dan B. (2023). *Kepabeaan dan Bea Cukai* (E. Damayanti (Ed.)). Widina Bhakti Persada.
- Daftar Kasus yang Menyeret Bea Cukai Jadi Sorotan Publik. (n.d.). Diambil 3 Juli 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230324211412-532-929105/daftar-kasus-yang-menyeret-bea-cukai-jadi-sorotan-publik>
- Dr.Moch Syarif Hidayatullah, M. H. (2017). *Cakrawal Lingustik Arab* (T. Lesmana (Ed.)). PT.Grasindo.
- Hijazi, M. F. (2004). *Pengantar Linguistik*. PSIBA Press.
- Kridalaksana, H. (2011). *Kamus Linguistik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubaba, L., Suparno, D., & Tsaqofi, A. (2022). The Formation of Covid-19 Term Based on Morphology and Terminology in Al-Arabiya Daily News. *LITTERATURA: Jurnal Bahasa san Sastra*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/ltr.v1i1>
- Ma'mur, I. (2007). PROSES PENERJEMAHAN. *Al Qalam*, 24(3), 421–437. <https://doi.org/10.32678/ALQALAM.V24I3.1666>
- Meity Taqdir Qodratillah. (2016). *Seni Penyuluhan Bahasa Indonesia Tata Istilah*. Pusat Pembinaan Badan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moch. Syarif Hidayatullah. (2017). *Cakrawala Linguistik Arab*. PT. Grasindo.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. *Meta: Translators' Journal*, 47(4), 498–512. <https://doi.org/10.7202/008033AR>

- Mu'jam bi Ahamm al-Mustalahât al-Zakawiyah wa al-Darîbiyyah wa al-Jumrukiyyah Arabic-English (Zakat, Tax, Customs Glossary). (2021). Zakat, Tax and Customs Authority.
- Santia, T. (2023). Perjanjian Dagang Indonesia-Iran PTA Ditandatangani, Pintu Ekspor ke Timur Tengah Terbuka Lebar. kemendag.co.id. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/perjanjian-dagang-indonesia-iran-pta-ditandatangani-pintu-ekspor-ke-timur-tengah-terbuka-lebar>
- Sayogie, F. (2008). Penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suparno, D. (2014). Morfologi Bahasa Indoensia. UIN Pres. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45131>
- Suparno, D., Azwar, M., Al-Rawafi, A., Rokhim, M., Angga, N., & Chairul, A. I. (2022). Modern Standard Arabic and Yemeni Arabic Cognate: A Contrastive Study. *Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English*, 0(0), 115–130. <https://doi.org/10.31332/LKW.V0I0.4240>
- Susanti, I. (2022). Foregnisasi Sebagai Ideologi Terjemahan Lagu Bahasa Jawa Versi Indonesia: Kajian Analisa Terjemahan. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 149–162. <https://doi.org/10.58192/SIDU.V1I3.471>
- Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak. Sinar Grafika.
- Terjemahan dan Arti kata القيمة Dalam bahasa indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab Halaman. (n.d.). Diambil 30 Maret 2023, dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/القيمة/>
- Terjemahan dan Arti kata المضافة Dalam bahasa indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa Arab Halaman. (n.d.). Diambil 30 Maret 2023, dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/المُضَافَة/>
- Wahab, M. A. (2017). Peta Perkembangan Leksikografi Arab di Indonesia: Studi Kritis Atas Kamus Karya Mahmud Yunus. *Arabi : Journal of Arabic Studies*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.24865/AJAS.V2I1.31>
- Widiyawati, E., & Ridwan. (2014). Kamus Kepelabuhan dan Pelayaran. Leutika Nouvalitera.
- Zain, M. (2014). Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural. Sukabina Press.



©2024 by Olipiyah Nupus Fatonah, Darsita Suparno  
This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)

